



## Tanggung Jawab Direksi Atas Kerugian Perseroan Berdasarkan UU Perseroan Terbatas

Maria Yosefa Amorita Nathanasha

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Padjajaran, Indonesia

\*Penulis korespondensi: [maria22004@mail.unpad.ac.id](mailto:maria22004@mail.unpad.ac.id)<sup>1</sup>

**Abstract.** *The liability of directors for corporate losses under the Limited Liability Companies Act is a critical issue in corporate law, particularly in determining the boundary between the personal liability of directors and reasonable business risk. This study aims to analyze the regulations governing the personal liability of directors for corporate losses as well as the application of the Business Judgment Rule as the basis for exempting directors from liability under Indonesian corporate law. This study employs a normative legal method using both a statutory and a conceptual approach. The legal materials used include primary, secondary, and tertiary sources. The results of the study indicate that directors may be held personally liable if the company's losses are proven to have been caused by their errors or negligence in the performance of their duties, as stipulated in Article 97(3) of Law No. 40 of 2007. However, Article 97(5) provides legal protection through the Business Judgment Rule if the board of directors can cumulatively prove the existence of good faith, due diligence, the absence of a conflict of interest, and preventive measures against losses. This study concludes that clearer guidelines are needed to distinguish between reasonable business risks and negligence on the part of the board of directors in order to strengthen legal certainty and corporate governance.*

**Keywords:** *Board of Directors of the Company; Business Judgment; Company Losses; Governance; Responsibilities.*

**Abstrak.** Tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan isu penting dalam hukum perusahaan, terutama dalam menentukan batas antara pertanggungjawaban pribadi direksi dan risiko bisnis yang wajar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pribadi direksi atas kerugian perseroan serta penerapan prinsip *Business Judgment Rule* sebagai dasar pembebasan tanggung jawab direksi dalam hukum perseroan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa direksi dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila kerugian perseroan terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya dalam menjalankan pengurusan, sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Namun, Pasal 97 ayat (5) memberikan perlindungan hukum melalui prinsip *Business Judgment Rule* apabila direksi mampu membuktikan secara kumulatif adanya itikad baik, kehati-hatian, ketiadaan benturan kepentingan, serta tindakan pencegahan terhadap kerugian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pedoman yang lebih jelas untuk membedakan risiko bisnis yang wajar dan kelalaian direksi guna memperkuat kepastian hukum dan tata kelola perseroan.

**Kata Kunci:** *Business Judgment; Direksi Perseroan; Kerugian Perseroan; Tanggung Jawab; Tata Kelola.*

### 1. PENDAHULUAN

Dalam proses pembangunan Indonesia khususnya dalam hal bisnis, perusahaan mengambil peran penting dalam kemajuan Indonesia. Berdasarkan bentuk hukum, perusahaan dibedakan menjadi dua, yaitu perusahaan yang berbadan hukum dan perusahaan tidak berbadan hukum (Widjaja, 2010). Badan usaha yang berbentuk badan hukum berdiri sebagai subjek hukum yang sah terdapat pemisahan harta di dalamnya, seperti Perseroan Terbatas, Koperasi, BUMN dan BUMD. Perseroan memiliki wujud entitas yang terpisah dari pemiliknya, dalam hal ini adalah pemegang saham (*separate and distinct from its owner*) (Harahap, 2013). Bila melihat sejarahnya, Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan usaha yang sebelumnya

diatur dalam Kitab Undang-Undang Buku Dagang dan saat ini diatur terpisah dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang paling banyak digunakan dalam kegiatan bisnis di Indonesia. Keberadaan PT sebagai subjek hukum yang mandiri, terpisah dari pemiliknya, memberikan kekuasaan bagi para pelaku usaha untuk menjalankan ekonomi dengan batasan tanggung jawab yang jelas (Syahrin, 2025). Sebagaimana diatur dalam UUPt, struktur PT berisikan tiga organ utama yang saling berinteraksi, yakni Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris (Pratiwi, 2019).

Direksi sebagai salah satu organ PT yang bertanggung jawab dalam mengelola dan mewakili PT, baik di dalam maupun di luar pengadilan (Gracio et al., 2025). Kedudukan strategis direksi dalam tubuh perseroan menjadikannya aktor sentral dalam setiap keputusan bisnis yang diambil. Namun demikian, kewenangan yang besar tersebut harus selalu diimbangi dengan tanggung jawab yang sepadan. Dalam Pasal 92 ayat (1) UUPt menegaskan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuannya.

Dalam praktik hukum perusahaan di Indonesia, persoalan tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan sering kali menjadi perdebatan yang kompleks (Siahaan et al., 2024). Di satu sisi, direksi dituntut untuk berani mengambil keputusan bisnis yang berisiko demi kepentingan perseroan. Di sisi lain, apabila keputusan tersebut berujung pada kerugian, maka direksi berpotensi dimintai pertanggungjawaban secara pribadi. Ketegangan antara keberanian mengambil risiko bisnis dan ancaman pertanggungjawaban pribadi inilah yang menjadi sebuah isu dalam hukum perusahaan saat ini.

Prinsip *business judgment rule* yang diadopsi dari sistem hukum *common law* menjadi pelindung bagi direksi selama keputusan yang diambil didasarkan pada itikad baik, kehati-hatian, dan untuk kepentingan terbaik perseroan (Gea et al., 2020). Namun, penerapan prinsip ini di Indonesia masih belum sepenuhnya terakomodasi dengan jelas dalam UUPt, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktiknya. Beberapa kasus di Indonesia menunjukkan bahwa direksi kerap dimintai pertanggungjawaban meskipun mereka mengklaim telah bertindak sesuai prinsip tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bermaksud mengkaji secara mendalam bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pribadi direksi atas kelalaian yang mengakibatkan kerugian perseroan dan bagaimana penerapan prinsip *business judgment rule* sebagai dasar pembebasan tanggung jawab direksi dalam hukum perseroan Indonesia.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang difokuskan pada pengkajian kaidah-kaidah atau norma-norma hukum positif. Menurut Marzuki (2018), penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah regulasi yang relevan, terutama Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUH Perdata, KUHD, serta peraturan turunannya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis doktrin hukum perusahaan, seperti *fiduciary duty*, *duty of care*, *duty of loyalty*, *business judgment rule*, dan *piercing the corporate veil*.

Penelitian ini menggunakan tiga sumber bahan hukum sebagaimana lazim dalam penelitian hukum normatif: Bahan Hukum Primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang mengikat, yaitu Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, KUH Perdata, KUHD, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang relevan. Bahan Hukum Sekunder, meliputi buku-buku teks hukum, jurnal ilmiah hukum, hasil penelitian, makalah ilmiah, dan pendapat para ahli hukum yang berkaitan dengan tanggung jawab direksi. Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan berbagai referensi pelengkap lainnya.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menganalisis bahan-bahan hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif, yakni menarik kesimpulan dari norma-norma hukum yang bersifat umum terhadap permasalahan hukum yang bersifat khusus.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Pengaturan Pertanggungjawaban Pribadi Direksi atas Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian Perseroan**

Aktivitas bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usaha di wilayah Indonesia tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum positif yang berlaku, mengingat status Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensinya, setiap keputusan bisnis yang diambil oleh pengusaha dituntut untuk senantiasa berlandaskan kehati-hatian dan kepatuhan terhadap regulasi yang

ada, bukan semata-mata didorong oleh motif memaksimalkan keuntungan tanpa memperhatikan integritas dan reputasi perusahaan.

Dua instrumen hukum utama yang menjadi rujukan dalam pengelolaan bisnis di Indonesia adalah Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT) dan Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). Kedua regulasi ini secara khusus mengikat organ direksi sebagai pihak yang memikul tanggung jawab utama dalam pengelolaan perseroan, baik dalam konteks pencapaian laba maupun keterlibatan perusahaan di pasar modal. Ketentuan Pasal 92 ayat (2) UUPT menggariskan bahwa kewenangan pengurusan perseroan oleh direksi harus dijalankan selaras dengan apa yang diatur dalam undang-undang maupun anggaran dasar perusahaan.

Besarnya beban tanggung jawab yang melekat pada jabatan direksi menuntut penerapan prinsip kehati-hatian (*duty of care*) secara konsisten dalam setiap pengambilan keputusan korporasi. Hal ini semakin dikukuhkan melalui Pasal 97 UUPT, yang menempatkan direksi sebagai pihak yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, termasuk turut menanggung kerugian yang timbul apabila terbukti merupakan akibat dari kesalahan maupun kelalaian dalam menjalankan tugasnya (Kusumaningtyas, 2022). Ketentuan normatif tersebut memunculkan persoalan menarik untuk dikaji lebih lanjut, yakni mengenai bagaimana sesungguhnya pengaturan pertanggungjawaban pribadi direksi diatur ketika kelalaiannya berakibat pada timbulnya kerugian bagi perseroan.

Perseroan terbatas sebagai badan hukum memiliki karakteristik yang membedakannya dari bentuk usaha lain, yaitu adanya pemisahan kekayaan antara perseroan dengan pemilik maupun pengurusnya (Raffles, 2020). Konsekuensi dari status badan hukum ini adalah lahirnya prinsip tanggung jawab terbatas (*limited liability*), di mana pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas modal yang disetorkannya. Akan tetapi, prinsip tanggung jawab terbatas tersebut pada dasarnya hanya berlaku bagi pemegang saham, bukan bagi organ pengurus perseroan, yaitu direksi.

Direksi merupakan organ perseroan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab penuh dalam menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (Supriyatin & Herlina, 2020). Definisi normatif mengenai direksi tersebut termaktub dalam Pasal 1 angka 5 UUPT, yang mengandung dua aspek fundamental, yakni aspek pengurusan (*beheer*) dan aspek perwakilan (*vertegenwoordiging*). Hubungan antara direksi dan perseroan itu sendiri dapat ditelusuri melalui dua teori utama dalam hukum perusahaan. Teori pertama, yaitu teori mandat (*lastgeving*), memandang direksi sebagai penerima kuasa dari perseroan untuk melakukan tindakan hukum atas nama perseroan,

sehingga kedudukan direksi tidak lebih dari seorang kuasa yang tunduk pada batas-batas pemberian kuasa tersebut. Teori kedua, yaitu teori organ, memandang direksi bukan sekadar penerima kuasa, melainkan bagian integral dari perseroan itu sendiri. UUPT secara tersirat cenderung mengadopsi teori organ, sebagaimana tercermin dari ketentuan Pasal 1 angka 2 yang menempatkan direksi sebagai salah satu organ perseroan, sejajar dengan RUPS dan Dewan Komisaris.

Kedudukan direksi ini lahir dari hubungan kepercayaan (*fiduciary relationship*) antara perseroan dan direksi, yang menempatkan direksi sebagai pihak yang memegang kewajiban fiduciary (*fiduciary duty*) terhadap perseroan yang dipimpinnya (Setyarini et al., 2020). Sebagai konsekuensi dari hubungan fiduciary tersebut, setiap tindakan pengurusan yang dilakukan direksi harus senantiasa didasarkan pada kepentingan perseroan, bukan kepentingan pribadi direksi maupun pihak lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pasal 92 ayat (1) UUPT secara tegas menyatakan bahwa direksi menjalankan pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan, sedangkan ayat (2) menambahkan bahwa pengurusan tersebut dilakukan sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas yang ditentukan dalam UUPT dan/atau anggaran dasar. Ketentuan ini memberikan ruang diskresi yang luas kepada direksi dalam mengambil keputusan bisnis, namun pada saat yang sama membatasi ruang diskresi tersebut agar tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku. Dengan demikian, kewenangan direksi bukanlah kewenangan tanpa batas, melainkan kewenangan yang harus dipertanggungjawabkan.

Direksi dituntut harus mempunyai kepedulian dan kemampuan (*duty of care and skill*). *Duty of care* menuntut direksi untuk menjalankan tugas pengurusan dengan tingkat kehati-hatian, ketelitian, dan kecermatan yang wajar, sebagaimana layaknya seseorang yang memiliki keahlian dan pengalaman yang sepadan dalam posisi yang sama akan bertindak dalam situasi yang serupa (Fikriya, 2020). *Duty of loyalty* di sisi lain menuntut direksi untuk senantiasa mendahulukan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadinya serta menghindari segala bentuk konflik kepentingan.

Kedua prinsip ini bukan sekadar konsep moral, melainkan telah diadopsi ke dalam norma hukum positif Indonesia melalui Pasal 97 ayat (2) UUPT, yang menyatakan bahwa pengurusan oleh direksi wajib dilaksanakan setiap anggota direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Frasa "itikad baik" dalam konteks ini merepresentasikan unsur *duty of loyalty*, sedangkan frasa "penuh tanggung jawab" merepresentasikan unsur *duty of care*. Apabila salah satu atau kedua unsur ini dilanggar oleh direksi dalam menjalankan

kepengurusan, maka terbuka kemungkinan timbulnya tanggung jawab hukum, baik tanggung jawab perdata maupun tanggung jawab pidana.

Sebagai badan hukum, perseroan pada dasarnya bertanggung jawab sendiri atas segala perikatan dan perbuatan yang dilakukan oleh direksi untuk dan atas nama perseroan, sepanjang tindakan tersebut dilakukan dalam batas kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar dan undang-undang (Yanuarsi, 2020). Direksi, dalam kapasitasnya sebagai wakil perseroan, secara normatif tidak menanggung akibat hukum secara pribadi atas tindakan yang dilakukannya untuk kepentingan perseroan. Inilah yang menjadi titik tolak perlindungan hukum bagi direksi: selama direksi bertindak dalam koridor kewenangannya dan demi kepentingan perseroan, tanggung jawab tetap berada pada pundak perseroan sebagai badan hukum, bukan pada diri direksi secara personal.

Namun demikian, prinsip tersebut bukanlah prinsip yang absolut. UUPT secara eksplisit memberikan pengecualian terhadap prinsip pemisahan tanggung jawab ini, khususnya ketika kerugian yang dialami perseroan terbukti disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian direksi dalam menjalankan tugas pengurusannya.

Ketentuan kunci yang mengatur peralihan tanggung jawab dari perseroan kepada direksi secara pribadi terdapat dalam Pasal 97 UUPT. Pasal 97 ayat (3) menegaskan bahwa setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan ayat (2). Norma ini merupakan manifestasi dari doktrin *piercing the corporate veil* yang dalam konteks pertanggungjawaban direksi merupakan suatu prinsip yang menembus tabir perseroan sehingga tanggung jawab yang semula melekat pada badan hukum beralih menjadi tanggung jawab pribadi pihak yang menyebabkan kerugian (Syafitri & Chairi, 2025).

Terdapat dua unsur kumulatif yang harus terpenuhi agar tanggung jawab pribadi ini dapat dibebankan kepada direksi, yaitu: pertama, adanya kerugian nyata yang dialami oleh perseroan; dan kedua, kerugian tersebut terbukti disebabkan oleh kesalahan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*) direksi dalam menjalankan tugas pengurusan (Mulyana, 2018). Unsur kelalaian dalam konteks ini merujuk pada keadaan di mana direksi tidak menjalankan tugasnya dengan tingkat kehati-hatian yang seharusnya, meskipun tidak terdapat unsur kesengajaan untuk merugikan perseroan. Perbedaan antara kesalahan dan kelalaian menjadi penting karena keduanya memiliki implikasi pembuktian yang berbeda, di mana kelalaian umumnya lebih sulit dibuktikan dibandingkan kesengajaan karena sifatnya yang lebih berkaitan dengan standar perilaku yang seharusnya (*standard of conduct*) ketimbang niat batin pelaku.

Pembuktian unsur kedua ini menuntut adanya hubungan kausalitas yang jelas antara kesalahan atau kelalaian direksi dengan kerugian yang dialami perseroan. Teori kausalitas yang relevan diterapkan adalah teori *conditio sine qua non*, yang menempatkan suatu perbuatan sebagai sebab dari akibat tertentu apabila tanpa perbuatan tersebut akibat yang bersangkutan tidak akan terjadi, dikombinasikan dengan teori *adequate veroorzaking*, yang membatasi rangkaian sebab-akibat tersebut hanya pada perbuatan yang secara wajar dan patut diperkirakan akan menimbulkan akibat yang terjadi.

Dalam praktik, direksi suatu perseroan umumnya terdiri atas lebih dari satu orang, mengingat keputusan pengurusan pada dasarnya bersifat kolegal. Terkait hal ini, Pasal 97 ayat (4) UUPT menentukan bahwa tanggung jawab pribadi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku secara tanggung renteng (*solidair*) bagi setiap anggota direksi apabila direksi terdiri atas lebih dari satu orang. Konstruksi ini berarti setiap anggota direksi dapat dituntut menanggung keseluruhan kerugian, dengan hak untuk kemudian menuntut kontribusi dari anggota direksi lain yang turut bersalah.

Jangkauan tanggung jawab pribadi direksi turut diperluas hingga ke situasi kepailitan. Pasal 104 ayat (2) UUPT menegaskan bahwa dalam hal kepailitan perseroan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi, dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban akibat kepailitan tersebut, setiap anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi tersebut.

Implementasi pertanggungjawaban pribadi direksi diwujudkan melalui berbagai mekanisme penuntutan yang tersedia dalam kerangka hukum Indonesia. Pemegang saham yang mewakili minimal 1/10 bagian saham dapat mengajukan gugatan derivatif atas nama perseroan terhadap anggota direksi yang merugikan perusahaan berdasarkan Pasal 97 ayat (6) UUPT. Selain itu, pemegang saham juga memiliki hak untuk mengajukan gugatan langsung apabila tindakan direksi merugikan kepentingan pribadi mereka secara spesifik, sementara pihak ketiga yang merasa dirugikan dapat menggunakan instrumen gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata. Dalam spektrum yang lebih berat, direksi juga dapat dijerat tuntutan pidana melalui delik-delik dalam KUHP maupun pelanggaran spesifik dalam Undang-Undang Pasar Modal (UUPM). Pola kasus dalam yurisprudensi Indonesia menunjukkan bahwa penuntutan seringkali dipicu oleh tiga tipologi utama: pencairan dana tanpa prosedur atau tindakan *ultra vires*, adanya konflik kepentingan yang melanggar Pasal 99 UUPT, serta pemberian informasi yang menyesatkan di pasar modal. Ilustrasi konkret ini menegaskan bahwa mekanisme penuntutan bukan sekadar ancaman teoretis, melainkan instrumen aktif untuk menjaga integritas kepengurusan perseroan.

## **Penerapan Prinsip *Business Judgment Rule* sebagai Dasar pembebasan Tanggung Jawab Direksi dalam Hukum Perseroan Indonesia**

Pada dasarnya, kegiatan usaha tidak dapat dilepaskan dari risiko bisnis. Oleh karena itu, suatu keputusan yang pada saat pengambilannya telah dilakukan secara hati-hati, rasional, dan berdasarkan informasi yang memadai tetap dapat berujung pada kerugian karena faktor-faktor eksternal yang berada di luar kendali Direksi (Hertiawan, 2022). Kondisi inilah yang melatarbelakangi lahirnya doktrin *business judgment rule* sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap Direksi dalam menjalankan fungsi pengelolaan Perseroan (Isfardiyana, 2015). Apabila setiap kerugian bisnis secara otomatis dibebankan sebagai tanggung jawab pribadi direksi, maka hal ini akan menciptakan iklim usaha yang represif, dimana direksi akan cenderung bersikap terlalu konservatif (*over-cautious*) dan menghindari pengambilan risiko yang sebenarnya diperlukan demi pertumbuhan perseroan. Dalam doktrin *Business judgement rule*, Direksi perseroan tidak dapat dibebankan tanggung jawab hukum atas keputusannya walaupun mengakibatkan kerugian bagi perusahaan apabila keputusan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian (Mulyana, 2018).

Atas dasar kebutuhan tersebut, lahirlah doktrin *business judgment rule* (BJR), yaitu doktrin yang berasal dari tradisi hukum *common law*, khususnya dari perkembangan yurisprudensi pengadilan Amerika Serikat, yang pada intinya menyatakan bahwa direksi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas keputusan bisnis yang diambilnya, walaupun keputusan tersebut pada akhirnya menimbulkan kerugian bagi perusahaan, sepanjang keputusan itu diambil dengan itikad baik, tujuan yang sah, dasar yang rasional, serta kehati-hatian yang memadai (Mulyana, 2018). Doktrin ini lahir sebagai konsekuensi logis dari telah dilaksanakannya *duty of care* oleh direksi: apabila direksi telah menjalankan prinsip kehati-hatian dan keterampilan secara memadai (*duty of skill and care*) dalam mengambil keputusan, maka kesalahan hasil yang timbul kemudian semestinya tidak lagi menjadi tanggung jawab pribadinya.

Fungsi doktrin *Business Judgement Rule* sesungguhnya bersifat dua arah. Di satu sisi, doktrin ini berfungsi sebagai pedoman bagi direksi agar tidak bertindak gegabah dalam mengambil keputusan, karena perlindungan *Business Judgement Rule* hanya berlaku apabila syarat-syarat tertentu terpenuhi. Di sisi lain, doktrin *Business Judgment Rule* berfungsi membatasi intervensi pengadilan terhadap substansi keputusan bisnis Direksi. Pengadilan pada prinsipnya tidak berwenang melakukan *judicial second-guessing* terhadap kebijakan bisnis yang diambil Direksi, melainkan hanya menilai apakah keputusan tersebut dibuat dengan itikad

baik, kehati-hatian, berdasarkan informasi yang memadai, serta tanpa adanya benturan kepentingan (Pratiwi, 2019).

Berbeda dengan negara-negara penganut sistem *common law* yang mengembangkan *Business Judgement Rule* melalui yurisprudensi, Indonesia sebagai negara dengan sistem hukum *civil law* mengadopsi doktrin ini secara implisit ke dalam ketentuan tertulis, yaitu melalui Pasal 97 ayat (5) UUP. Pasal ini pada dasarnya merupakan kebalikan logis dari Pasal 97 ayat (3) yang telah dibahas pada bagian pertama pembahasan ini: jika ayat (3) mengatur kapan direksi dapat dibebani tanggung jawab pribadi, maka ayat (5) mengatur kapan direksi dapat dibebaskan dari tanggung jawab tersebut.

Pasal 97 ayat (5) UUP menyatakan bahwa anggota direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian yang dialami perseroan apabila dapat membuktikan empat hal secara kumulatif, yaitu: (1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; (2) telah melakukan pengurusan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; (3) tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan (4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

Sifat kumulatif dari keempat syarat ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan. Direksi yang ingin memperoleh perlindungan *Business Judgement Rule* harus dapat membuktikan keempat unsur tersebut secara bersamaan, bukan hanya salah satu atau sebagian saja. Apabila salah satu unsur saja tidak terpenuhi, misalnya direksi terbukti memiliki kepentingan pribadi dalam transaksi yang menimbulkan kerugian (sehingga melanggar unsur ketiga), maka perlindungan *Business Judgement Rule* secara otomatis tidak dapat diberikan, meskipun ketiga unsur lainnya telah terpenuhi. Konstruksi norma yang demikian menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang secara sengaja merancang *Business Judgement Rule* sebagai pengecualian yang ketat (*strict exception*), bukan sebagai aturan umum yang mudah diakses oleh setiap direksi yang menghadapi tuntutan ganti kerugian.

Salah satu aspek penting yang perlu dicermati dalam penerapan *Business Judgement Rule* di Indonesia adalah pembagian beban pembuktian (*burden of proof*). Berbeda dengan struktur umum hukum perdata yang menempatkan beban pembuktian pada pihak yang mendalilkan (penggugat), konstruksi Pasal 97 ayat (5) UUP justru membalik beban pembuktian tersebut kepada direksi sebagai pihak yang didalilkan telah melakukan kesalahan atau kelalaian (*reversal of burden of proof*). Direksi yang dituntut bertanggung jawab atas kerugian perseroan dituntut untuk secara aktif membuktikan bahwa keempat syarat dalam Pasal

97 ayat (5) telah terpenuhi, bukan pihak penggugat yang harus membuktikan bahwa direksi telah lalai. Konstruksi pembagian beban pembuktian semacam ini menarik dibandingkan dengan pendekatan *Delaware General Corporation Law* di Amerika Serikat, yang menempatkan beban pembuktian secara penuh pada pihak penggugat untuk membuktikan adanya pelanggaran *fiduciary duty* oleh direksi, sehingga direksi pada dasarnya dianggap telah bertindak sesuai standar *Business Judgement Rule* sampai dibuktikan sebaliknya. Perbandingan ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengadopsi substansi *Business Judgement Rule* dari tradisi *common law*, konstruksi pembuktian yang dipilih justru lebih berat bagi direksi dibandingkan negara asal doktrin tersebut.

Aspek lain yang penting untuk dicermati dalam penerapan *Business Judgement Rule* adalah keterkaitannya dengan doktrin *ultra vires*, yaitu doktrin yang menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh direksi di luar maksud dan tujuan perseroan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar tidak dapat dikategorikan sebagai tindakan yang sah dan mengikat perseroan. Doktrin *Business Judgement Rule* pada dasarnya hanya melindungi keputusan bisnis yang diambil dalam batas kewenangan dan tujuan perseroan. Keputusan yang bersifat *ultra vires*, yaitu keputusan yang berada di luar maksud dan tujuan perseroan atau tidak memperoleh persetujuan organ perseroan yang seharusnya seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), tidak dapat dilindungi oleh prinsip *Business Judgement Rule* meskipun keputusan tersebut diambil dengan itikad baik (Syafitri & Chairi, 2025).

Hal ini menegaskan bahwa unsur kedua dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT, yaitu "sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan," bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan batasan substantif yang menentukan apakah suatu keputusan bisnis layak memperoleh perlindungan *Business Judgement Rule* atau tidak. Direksi yang mengambil keputusan bisnis yang secara substansial menyimpang dari rencana kerja dan anggaran perusahaan (RKAP) yang telah disetujui, atau yang tidak memperoleh persetujuan RUPS padahal dipersyaratkan oleh anggaran dasar, berisiko kehilangan perlindungan *Business Judgement Rule* meskipun secara prosedural keputusan tersebut tampak diambil dengan kehati-hatian.

Sebagai doktrin yang diimpor dari sistem *common law*, penerapan *Business Judgement Rule* di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari akar historisnya. Di Amerika Serikat, doktrin ini berkembang melalui rangkaian putusan pengadilan yang membentuk parameter perlindungan *Business Judgement Rule* secara progresif, dimana pengadilan secara konsisten menolak untuk menilai substansi (*merits*) suatu keputusan bisnis selama keputusan tersebut diambil melalui proses yang layak (*informed decision-making process*) dan tanpa konflik kepentingan.

Karakteristik umum *Business Judgement Rule* yang berlaku di berbagai negara, termasuk Australia dan Amerika Serikat, pada umumnya mencakup persyaratan bahwa keputusan diambil dengan itikad baik, berdasarkan informasi yang memadai (*informed basis*), tanpa kepentingan pribadi, dan dengan keyakinan yang rasional bahwa keputusan tersebut adalah yang terbaik bagi perusahaan.

Terlepas dari telah terakomodasinya substansi *Business Judgement Rule* dalam Pasal 97 ayat (5) UUPt, penerapannya dalam praktik hukum Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, UUPt tidak memberikan definisi yang jelas mengenai batas antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian, sehingga garis pemisah keduanya kerap ditentukan secara kasuistik oleh pengadilan. Kedua, terdapat kecenderungan pengadilan menilai keputusan bisnis berdasarkan hasil yang telah terjadi (*hindsight bias*), bukan berdasarkan informasi dan kondisi yang tersedia pada saat keputusan diambil. Ketiga, kompleksitas keputusan bisnis modern tidak selalu dapat dipahami secara memadai oleh hakim yang umumnya tidak berlatar belakang manajemen bisnis.

Di luar perlindungan yang diberikan oleh doktrin *Business Judgement Rule*, sistem hukum juga menyediakan pengecualian dan mekanisme perlindungan hukum tambahan bagi direksi. Faktor *force majeure* dan kerugian yang timbul sebagai akibat langsung dari keputusan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 97 ayat (5) huruf a UUPt menjadi dasar pembebasan tanggung jawab yang signifikan. Untuk memitigasi risiko tanggung jawab renteng, direksi yang tidak hadir dalam rapat atau menyatakan keberatan secara tertulis atas suatu keputusan yang merugikan dapat dikecualikan dari tanggung jawab pribadi. Lebih lanjut, praktik korporasi modern kini mulai mengadopsi mekanisme *indemnification* (ganti rugi oleh perseroan) dan penggunaan *Directors and Officers (D&O) Insurance* sebagai instrumen manajemen risiko hukum. Menanggapi fenomena ini, Sutan Remy Sjahdeini memberikan catatan reflektif bahwa meskipun perlindungan hukum bagi direksi sangat diperlukan untuk menjaga keberanian berbisnis, mekanisme tersebut tidak boleh menjadi celah bagi impunitas atas kelalaian yang nyata. Keseimbangan antara perlindungan dan akuntabilitas tetap menjadi esensi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan di Indonesia.

#### 4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab direksi atas kerugian perseroan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas tidak bersifat terbatas secara mutlak. Meskipun perseroan merupakan badan hukum yang terpisah dari organ-organannya, direksi tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pribadi apabila terbukti terdapat

kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan perseroan. Pasal 97 ayat (3) UUPT menjadi dasar hukum pertanggungjawaban tersebut, terutama apabila kerugian perseroan memiliki hubungan kausal dengan tindakan direksi.

Prinsip Business Judgment Rule sebagaimana tercermin dalam Pasal 97 ayat (5) UUPT berfungsi sebagai mekanisme perlindungan hukum bagi direksi dari risiko bisnis yang wajar. Namun, perlindungan ini hanya dapat diterapkan apabila direksi mampu membuktikan secara kumulatif bahwa kerugian bukan disebabkan oleh kesalahan atau kelalaiannya, pengelolaan dilakukan dengan itikad baik dan kehati-hatian, tidak terdapat benturan kepentingan, serta telah dilakukan tindakan pencegahan terhadap timbulnya kerugian. Dengan demikian, *Business Judgment Rule* tidak berlaku otomatis, melainkan menjadi pengecualian yang harus dibuktikan secara ketat oleh direksi.

Penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan *Business Judgment Rule* di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama karena belum adanya batas yang tegas antara risiko bisnis yang wajar dan kelalaian direksi. Selain itu, penilaian pengadilan masih berpotensi dipengaruhi oleh hasil akhir keputusan bisnis, bukan kondisi objektif pada saat keputusan diambil. Oleh karena itu, diperlukan pedoman penerapan yang lebih jelas, peningkatan pemahaman hakim terhadap dinamika bisnis, serta penguatan dokumentasi proses pengambilan keputusan direksi. Upaya tersebut penting untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan terhadap direksi dan akuntabilitas dalam pengelolaan perseroan.

## REFERENSI

- Fikriya, T. N. (2020). Tanggung jawab direksi pada perseroan terbatas milik badan usaha milik negara. *Lex Renaissance*, 5(3), 592–606. <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss3.art6>
- Gea, A. F., Hirsanuddin, & Djumardin. (2020). Tanggung jawab direksi atas terjadinya pailit perseroan terbatas. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 4(1), 83–98. <https://doi.org/10.24036/jess.v4i1.249>
- Gracio, A., Syukri, W., Aura, V., Jennifer, K., Cahya, N., Venus, & Sifa, N. (2025). Tanggung jawab direksi terhadap kerugian perseroan terbatas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 10(1). <https://doi.org/10.31293/lg.v10i1.8816>
- Harahap, M. Y. (2013). *Hukum perseroan*. Sinar Grafika.
- Hertiawan, E. (2022). Penerapan doktrin *business judgment rule* di Indonesia. *Klinik Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penerapan-doktrin-ibusiness-judgment-rule-i-di-indonesia-lt62565dbe855a0/>
- Isfardiyana, S. H. (2015). Tanggung jawab direksi perseroan terbatas dalam pelanggaran *fiduciary duty*. *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 2(1). <https://doi.org/10.22304/pjih.v2n1.a10>

- Kusumaningtyas, F. (2022). Tanggung jawab direksi dalam kepailitan perseroan terbatas berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas. *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 2(27).
- Marzuki, M. (2018). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mulyana, A. (2018). *Business judgement rule: Praktik peradilan terhadap penyimpangan dalam pengelolaan BUMN/BUMD*. PT Grasindo.
- Pratiwi, R. S. (2019). Legalitas rangkap jabatan direksi dan dewan komisaris pada badan usaha milik negara yang berbentuk perseroan terbatas. *Lex Renaissance*, 4(2).
- Raffles. (2020). Tanggung jawab dan perlindungan hukum direksi dalam pengurusan perseroan terbatas. *Undang: Jurnal Hukum*, 3(1). <https://doi.org/10.22437/ujh.3.1.107-137>
- Setyarini, D. M., Mahendrawati, N. L., & Arini, D. G. D. (2020). Pertanggungjawaban direksi perseroan terbatas yang melakukan perbuatan melawan hukum. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(1), 12–16. <https://doi.org/10.22225/ah.2.1.2020.12-16>
- Siahaan, G. P., Sunarmi, Ginting, B., & Siregar, M. (2024). Akibat hukum kepailitan perseroan terbatas yang diakibatkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh direksi. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 3(3), 251–265. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i3.292>
- Supriyatin, U., & Herlina, N. (2020). Tanggung jawab perdata perseroan terbatas (PT) sebagai badan hukum. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 8(1). <https://doi.org/10.25157/justisi.v8i1.3326>
- Syafitri, I., & Chairi, Z. (2025). Liability for unlawful acts under the business judgment rule and piercing the corporate veil doctrine. *Lex Publica*, 12(2), 429–447. <https://doi.org/10.58829/lp.12.2.2025.323>
- Syahrin, B. A. A. (2025). Tanggung jawab direksi sebagai pengurus perseroan terbatas dalam penerapan doktrin *piercing the corporate veil*. *Jurnal Darma Agung*, 33(2). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v33i2.5685>
- Widjaja, R. I. G. (2010). *Hukum perusahaan*. Mega Poin.
- Yanuarsi, S. (2020). Kepailitan perseroan terbatas sudut pandang tanggung jawab direksi. *Jurnal Solusi*, 18(2), 283–297.